



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, penggugat.

M e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa bukti-bukti lain.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 April 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 237/Pdt.G/2014/PA.Wsp., pada tanggal 28 April 2014 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011, sesuai Buku Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor 264/60/VII/2011, tertanggal 21 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat sebagai suami istri telah hidup bersama selama 10 (sepuluh) hari dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di Calio, Kelurahan Ujung, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan tidak dikaruniai anak dan tidak terdapat harta benda.
3. Bahwa, sejak dari awal usia perkawinan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat juga dari awal nampak adanya ketidak



harmonisan dalam rumah tangga karena terjadi percekocan dan pertengkaran.

4. Bahwa percekocan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat bersikap kasar yang menyinggung perasaan penggugat.
 - Tergugat bersikap acuh kepada penggugat.
 - Penggugat sudah tidak mencintai lagi tergugat karena sikap dan perilakunya
5. Bahwa puncak percekocan antara penggugat dan tergugat terjadi sejak bulan Juli 2011, pada waktu itu tergugat dan penggugat terjadi pertengkaran mulut kemudian tergugat meninggalkan penggugat yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan penggugat merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan tergugat.
6. Bahwa kini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, tanpa nafkah dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
7. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha agar penggugat dan tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
8. Bahwa, penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah Mawaddah wa Rahmah*, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
(et aquo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap meskipun telah



dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana surat panggilan jurusita tanggal 2 Mei 2014 dan 13 Mei 2014 dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena ketidakhadirannya tergugat tersebut, namun majelis hakim tetap menasihati penggugat agar memikirkan kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi upaya tersebut pula tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang mana isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 264/60/VII/2011 tanggal 21 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi kode P.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama:

Saksi kesatu **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan jual campuran, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya harmonis dan 10 hari setelah menikah sudah sering terjadi pertengkaran tergugat kasar terhadap penggugat
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 tahun.

Saksi kedua **Saksi 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat harmonis beberapa hari kemudian dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan paham tergugat bersikap kasar kepada penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan dan menerima kesaksian tersebut.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa upaya penyelesaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa dari awal pernikahan sudah nampak ketidakharmonisan selain terjadi pertengkaran dan percekocokan.
- Bahwa tergugat bersikap kasar dan menyinggung perasaan penggugat serta bersikap acuh terhadap penggugat.
- Bahwa sejak bulan Juli 2011 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat yang tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa penggugat sudah tidak mencintai lagi tergugat

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang hukum keluarga maka penggugat tetap wajib dibebankan pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P yang diajukan oleh penggugat di persidangan majelis hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat sehingga berdasarkan alat bukti tersebut maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah maka oleh karena itu gugatan penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah di sumpah di persidangan



sebagaimana tersebut diatas yang mana keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat tinggal bersama hanya kurang lebih 10 hari dan dari awal pernikahan sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan tergugat bersikap kasar tidak menghargai perasaan penggugat serta bersikap acuh terhadap penggugat.
- Bahwa penggugat sudah tidak mencintai tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat kurang lebih 3 tahun.

Menimbang, bahwa karena dari awal pernikahan sudah selalu terjadi percekocokan dan pertengkaran tergugat bersikap kasar dan acuh terhadap penggugat dan pada akhirnya terjadi perpisahan kurang lebih 3 tahun dan penggugat menyatakan sudah tidak cinta lagi kepada tergugat, dan kalau rasa cinta sudah tidak ada lagi antara suami istri maka itu berarti rumah tangga tersebut sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa manakalah dalam suatu rumah tangga sudah tidak ada keharmonisan lagi maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan keluarga sakinah mawaddah dan warahma (vide Pasal (3) Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam suatu rumah tangga sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka dapat dikwalifikasi gugatan penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Risalatus Syiqaq halaman 22 sebagai berikut

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً



Artinya: “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.*

Menimbang, bahwa karena tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap, dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat serta tempat dilangsungkan perkawinan dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka menurut ketentuan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau dan Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2014/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Hj. St. Aisyah S, S.H.**, dan **Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu **Munirah Umar, BA.**, sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hj. St. Aisyah S, S.H.

Drs. H. A. Umar Najamuddin, M.H.

Drs. H. Moh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Munirah Umar, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	316.000
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 237/Pdt.G/2014/PA Wsp